



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 016 /PID.B/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Tiau Tjhing als. Acin.**
Tempat Lahir : Bagansiapiapi.
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 09 September 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Perdagangan No. 279 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko
Kab. Rohil.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d 27 Nopember 2013 tahanan Rutan ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d 6 Januari 2014 tahanan Rutan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 25 Januari 2014 dengan tahanan Rumah
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014 dengan tahanan Rumah;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 dengan tahanan Rumah;

Terdakwa didamping oleh Penasehat Hukum IRVAN JULNIZAR, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 08/IR/ADV-SKH/XII/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Tiau Tjhing als. Acin.**bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1)ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Tiau Tjhing als. Acin.**dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa : 1 (satu) buah kapak dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukanlah untuk menyerang terdakwa namun untuk membela diri ;

Telah pula mendengar tanggapan atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi semula

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **Tiau Tjhing als. Acin** pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di sebuah kedai Mie milik sdr. Pek Hia di Jl. Sedar Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Soe Kie als. Akie, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Soe Kie als. Akie bertemu dengan terdakwa **Tiau Tjhing als. Acin** di Kedai mie ldan ketika saksi korban Soe Kie als. Akie bertemu dengan terdakwa bertatapan mata kemudian terdakwa mengatakan “apa kau lihat-lihat, mau kau”, mendengar perkataan terdakwa lalu saksi korban Soe Kie als. Akie tertawa selanjutnya terdakwa berdiri serta berjalan sambil membawa Kapak menuju mendekati saksi korban Soe Kie als. Akie lalu terdakwa mengayunkan kapak yang dipegangnya kearah saksi korban tetapi saksi korban dapat menghindari dan langsung dileraikan oleh banyak orang, selanjutnya terdakwa berkata “siapa berani mendekat, saya kapak” sehingga membuat banyak orang yang meleraikan menjadi mundur lalu terdakwa kembali mengayunkan kapak yang dipegangnya kearah saksi korban Soe Kie als. Akie dan mengenai kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban pergi dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Bangko.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. R. M. PRATOMO Nomor: 032.TU-A-12/2013 tanggal 02 Desember 2013, yang ditandatangani oleh dr. ATAN, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Sok Kie, Kepala : Pada puncak kearah belakang didapati luka robek dengan tepi luka rata sepanjang lebih kurang delapan centimeter kali satu centimeter dan terlihat tulang tengkorakagak terkikis, dengan kesimpulan “ Terdapat luka dikepala akibat benda tajam”.

-----Perbuatan terdakwa Tiau Tjhing als. Acin, diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi SOK KIE dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di sebuah kedai Mie milik sdr. Pek Hia di Jl. Sedar Kel. Bagan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi mau membeli sarapan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “Apa kau lihat-lihat”

- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi Cuma ketawa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi dan sambil membawa kapak lalu setelah itu terdakwa mengapak saksi namun saksi tidak kena karena menghindar
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan siapa berani mendekat akan saya kapak
- Bahwa selanjutnya setelah orang menghindar selanjutnya terdakwa mendekati saksi dan kembali mengayunkan kapak yang dipegangnya dan mengenai kepala saksi
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko
- Bahwa selanjutnya saksi baru berobat ke dokter setelah dari kantor polisi
- Bahwa saksi mengalami luka gores dikepala akibat perbuatan terdakwa
- Bahwa sebenarnya saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan namun pada bulan Nopember 2012 saksi pernah selisih paham dengan terdakwa karena saksi mengatakan bahwa “saya menyesal dulu saya sering bertengkar, malu saya jadinya” dan perkataan tersebut membuat terdakwa terseinggung dan pada saat itu ada keributan dengan terdakwa namun saksi tidak ada dendam dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa ada mengajak melakukan perdamaian namun saksi tidak menerimanya karena saksi sudah terluka
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa namun terdakwa harus tetap dihukum

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi JOSIP dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, sekira pukul 8.30 Wib, bertempat di Rumah saksit Bagan Siapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi melihat saksi korban di rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ada terluka dikepala
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa permasalahan yang dialami saksi korban namun setelah ditanya katanya karena dikapak oleh terdakwa
- Bahwa saksi korban hanya dijahit dan tidak dilakukan rawat inap
- Bahwa setelah dijahit saksi korban langsung pulang kerumah
- Bahwa keesokan harinya baru pergi kedumai dan selanjutnya ke malaka untuk berobat lagi
- Bahwa korban sering mengeluh saksi p[using dikepalanya
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa permasalahan terdakwa dan korban
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di sebuah kedai Mie milik sdr. Pek Hia di Jl. Sedar Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, terdakwa ada bertengkar dengan korban yang bernama Sok Kie
- Bahwa pada saat terdakwa sdang makan mie pangsit korban memanggil terdakwa untuk mengajak berkelahi dengan kata kata “mari-mari sini”
- Bahwa karena terpancing ajakan korban selanjutnya terdakwa berdiri dan mendatangi korban sambil membawa kapak
- Bahwa sebelum terdakwa memukul korban, terlebihdahulu korban memukul terdakwa dan selanjutnya karena sudah emosi terdakwa mengaunkan kapak ke korban dan mengenai bagian kepala korban sehingga korban mengalami luka gores dikepalanya
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban dipisahkan oleh masa yang ada disana selanjutnya korban pergi dan terdawapun langsung bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapak yang dibawa terdakwa memang dipersiapkan untuk kerja karena terdakwa bekerja di dok kapal dan sebelum berangkat terdakwa sarapan dulu di warung mie pangsit
- Bahwa terdakwa dan korban sebelumnya telah ada permasalahan karena korban selalu menghina terdakwa serta mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar
- Bahwa terdakwa selalu menghindari korban agar tidak terjadi keributan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak dapat menghindar karena terdakwa ada didalam warung sementara korban ada diluar dan mengajak terdakwa untuk berkelahi
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berusaha untuk meminta maaf kepada korban

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* RSUD Dr. R. M. PRATOMO Nomor: 032.TU-A-12/2013 tanggal 02 Desember 2013, yang ditandatangani oleh dr. ATAN, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Sok Kie, Kepala : Pada puncak kearah belakang didapati luka robek dengan tepi luka rata sepanjang lebih kurang delapan centimeter kali satu centimeter dan terlihat tulang tengkorakagak terkikis, dengan kesimpulan “ Terdapat luka dikepala akibat benda tajam“

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 buah kapak yang diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah berkaitan dengan kejadian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di sebuah kedai Mie milik sdr. Pek Hia di Jl. Sedar Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, terdakwa ada bertengkar dengan korban yang bernama Sok Kie
- Bahwa pada saat terdakwa sdang makan mie pangsit korban memanggil terdakwa untuk mengajak berkelahi dengan kata kata “mari-mari sini”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terpancing ajakan korban selanjutnya terdakwa berdiri dan mendatangi korban sambil membawa kapak
- Bahwa sebelum terdakwa memukul korban, terlebih dahulu korban memukul terdakwa dan selanjutnya karena sudah emosi terdakwa mengaunkan kapak ke korban dan mengenai bagian kepala korban sehingga korban mengalami luka gores dikepalanya
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban dipisahkan oleh masa yang ada disana selanjutnya korban pergi dan terdakwa pun langsung bekerja
- Bahwa kapak yang dibawa terdakwa memang dipersiapkan untuk kerja karena terdakwa bekerja di dok kapal dan sebelum berangkat terdakwa sarapan dulu di warung mie pangsit
- Bahwa terdakwa dan korban sebelumnya telah ada permasalahan karena korban selalu menghina terdakwa serta mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar
- Bahwa terdakwa selalu menghindari korban agar tidak terjadi keributan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak dapat menghindar karena terdakwa ada didalam warung sementara korban ada diluar dan mengajak terdakwa untuk berkelahi
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berusaha untuk meminta maaf kepada korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Melakukan penganiayaan

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa TIAU TJING ALS ACING dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di sebuah kedai Mie milik sdr. Pek Hia di Jl. Sedar Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, terdakwa ada bertengkar dengan korban yang bernama Sok Kie
- Bahwa pada saat terdakwa sdang makan mie pangsit korban memanggil terdakwa untuk mengajak berkelahi dengan kata kata “mari-mari sini”
- Bahwa karena terpancing ajakan korban selanjutnya terdakwa berdiri dan mendatangi korban sambil membawa kapak
- Bahwa sebelum terdakwa memukul korban, terlebihdahulu korban memukul terdakwa dan selanjutnya karena sudah emosi terdakwa mengaunkan kapak ke korban dan mengenai bagian kepala korban sehingga korban mengalami luka gores dikepalanya
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban dipisahkan oleh masa yang ada disana selanjutnya korban pergi dan terdakwapun langsung bekerja
- Bahwa kapak yang dibawa terdakwa memang dipersiapkan untuk kerja karena terdakwa bekerja di dok kapal dan sebelum berangkat terdakwa sarapan dulu di warung mie pangsit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban sebelumnya telah ada permasalahan karena korban selalu menghina terdakwa serta mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar
- Bahwa terdakwa selalu menghindari korban agar tidak terjadi keributan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak dapat menghindar karena terdakwa ada didalam warung sementara korban ada diluar dan mengajak terdakwa untuk berkelahi
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berusaha untuk meminta maaf kepada korban

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan kapak yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Majelis telah terpenuhi semua unsur maka terdakwa telah terbukti melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapak patutlah dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta peran masing masing dari perbuatan terdakwa itu sendiri maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa TIAU TJING ALS ACING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **Penganiayaan** ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIAU TJING ALS ACING dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapak dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Kamis, **tanggal 24 April 2014**, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H.P. GULTOM, SH.sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera ,

H.P. GULTOM. SH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia